



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Putusan dalam Pengujian Aturan Desain Surat Suara

**Jakarta, 14 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (14/11) pukul 08.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh dua orang bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Kedua Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016**  
*Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*
- **Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016**  
*Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.*

Terhadap pasal yang mengatur surat suara dengan satu pasangan calon atau calon tunggal ini, para Pemohon meminta agar MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai juga surat suara tersebut memuat keterangan khusus untuk mencoblos kolom dengan pasangan calon apabila setuju memilih atau mencoblos kolom tidak bergambar apabila tidak setuju memilih pasangan calon tunggal. Para Pemohon meminta hal tersebut karena menilai bahwa desain surat suara yang saat ini diatur dalam pasal *a quo* berpotensi mendorong secara psikologis para pemilih untuk mencoblos pasangan calon tunggal. Padahal, para pemilih dapat saja mencoblos kolom kosong.

Adapun terhadap pasal yang mengatur pemilihan ulang, para Pemohon berharap MK dapat memperjelas aturan tersebut. Untuk itu, MK diminta menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai diulang kembali paling lambat satu tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau satu tahun setelah berakhirnya sengketa di MK.

Pada (25/9) lalu, MK menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo*. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, menurut Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Pemohon perlu memperkuat argument mengenai desain surat suara yang dianggap membingungkan pemilih. Pemohon didorong untuk tidak membuat argument bersifat spekulatif. Adapun sebelum memutuskan, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada (10/10). **(RA/MK)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)